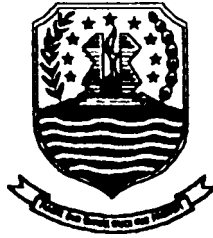


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 12 TAHUN 2001 SERI D. 9
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Ear;ia Niagara tanggal 18 Agustus 1950).
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2813) Sedagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943).
- (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...)

2353) Sebagarnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944).

- (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
- (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetang Pernerintahan Daeran (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3648).
- (7) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
- (8) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574).
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nornor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1)
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2001 tentang pernbentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Tahun 2001 Nomor 11 Seri D.8).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan; PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
- g. Pemberian Perizinan dan Pelayanan Umum di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah pemberian perizinan dan pelayanan umum dalam kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Penanaman Modal adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi, mengkoordinasi dan mengadministrasikan penanaman modal Daerah yang berasal baik dari Daerah sendiri maupun luar Daerah yang berasal dari pinjaman Luar Negeri maupun investasi Dalam Negeri baik dari Swasta maupun Badan Usaha ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan.

BAB II**KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Badan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB III**TUGAS POKOK****Pasal 3**

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan melaksanakan kewenangan wajib di bidang penanaman modal Daerah.

BAB IV**FUNGSI****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Badan mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan dan kewenangan wajib di bidang Penanaman Modal Daerah
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan kewenangan wajib di bidang Penanaman Modal Daerah ;
- c. Pemberi perijinan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan Pembangunan dan kewenangan wajib di bidang Penanaman Modal Daerah ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- e. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan pembangunan dan kewenangan wajib di bidang penanaman modal daerah sesuai petunjuk Bupati.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susurian Organisasi terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 - Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 - Sub Bagian Umum ;
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi ;
 - c. Bidang Penelitian yang membawahi
 - Sub Bidang Penelitian ;
 - Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan
 - Sub Bidang Evaluasi.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan I yang membawahi:
 - Sub Bidang Pertanian ;
 - Sub Bidang Industri dan Perdagangan ;
 - Sub Bidang Koperasi.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan II yang membawainya :
 - Sub bidang perhubungan, Parawisata, Seni dan Budaya;
 - Sub Bidang Agama dan Pendidikan ;
 - Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja ;
 - Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan III yang membawahi :
 - Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan ;
 - Sub Bidang Permukiman dan Prasarana
 - Sub Bidang Pertambangan dan Energi.
 - g. Bidang Perencanaan Daerah Bawahan yang membawahi :
 - Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
 - Sub Bidang Pengembangan Kawasan ;

- Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.

h. Bidang Penanaman Modal membawahi :

- Sub Bidang Perijinan ;
- Sub Bidang Pengendalian dan Pengal,vasan ;
- Sub Bidang Dunia Usaha dan Kerjasama Investasi.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud ayat tercantum dalam lampiran yang rnertipakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban Kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelornpok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA Bagian Pertama Pasal 3

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan dan kewenangan wajib di bidang Penanaman Modal Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang dan Kelompok Jabatan fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing, dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9**

- (1) Kepala wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau senioritas.

BAB VIII

**KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 11**

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

BAB IX

**PEMBIAYAAN
Pasal 12**

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

**KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13**

Sebelum adanya pengisian jabatan struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja berlaku Peraturan Daerah sebelumnya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala, Sekretariat, SubBagian, Bidang, dan Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1931 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tidak berlaku lagi.

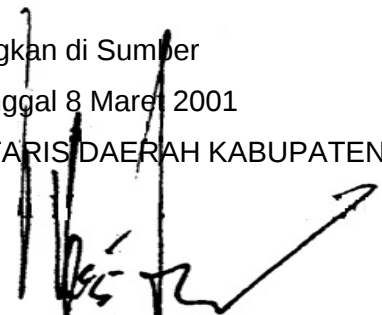
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD
H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 8 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2001

TANGGAL 7 MARET 2001

